



Industri Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris

Mallika Nurwin Fitria¹, Mauliddina Kurnia Dewi²

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Mallikanf2602@gmail.com

Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Mauliddina.kurniad19@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini terjadi tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong baik dari segi internal maupun eksternal. Adapun Inggris sebagai salah satu negara dengan banyak etnis termasuk muslim telah membuktikan keberhasilan prinsip bank tanpa bunga yang pada awalnya tidak dapat diterima di kalangan Barat dan menjawab pandangan negatif para pakar ekonomi terhadap bank syariah. Sehingga saat ini Inggris menjadi sentra keuangan islam di Eropa. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan geliat industri ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim dan di Inggris sebagai representasi negara yang sedang bergeliat ekonomi syariahnya sebagai imbas dari besarnya etnis muslim di negara tersebut. Tulisan ini penting karena untuk melihat potensi, tantangan, dan strategi pengembangan ekonomi syariah di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang mendukung dan menganalisisnya sehingga menjadi informasi yang penting dalam kajian ekonomi syariah.

Kata Kunci: Industri, Ekonomi Syariah, Indonesia, Inggris

Abstract:

The development of the Islamic economy in Indonesia is progressing very rapidly. This is inseparable from several driving factors, both internally and externally. As for Britain as a country with many ethnicities, including Muslims, it has proven the success of the principle of interest-free banking which was initially unacceptable in the West and answered the negative views of economists on Islamic banks. So that at this time the UK became the center of Islamic finance in Europe. This paper aims to describe the development of the sharia economic industry in Indonesia as a Muslim-majority country and in England as a representation of a country that is currently developing its sharia economy as a result of the large number of Muslim ethnic groups in the country. This paper is important because it looks at the potential, challenges, and strategies for developing Islamic economics in the two countries. The method used in this paper is descriptive qualitative with literature study, namely collecting various supporting literature and analyzing it so that it becomes important information in sharia economic studies.

Keywords: Industry, Islamic Economics, Indonesia, England

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejak tahun 1990-an hingga saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Pada awal tahun 2000an perkembangan ekonomi syariah bermula dari adanya lembaga keuangan syariah yang membuat banyak orang mulai percaya dengan lembaga keuangan ini. Sehingga perputaran uang yang besar membuat hampir semua lembaga keuangan membuat divisi syariah sebagai alat menstabilkan operasional.

Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan mengalami percepatan. Sejumlah pemangku kepentingan dan regulator telah menyiapkan strategi agar ekonomi syariah jadi penunjang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori mengatakan sejumlah proyeksi internasional menyebut Indonesia masih akan terus tumbuh ditopang integrasi ekosistem ekonomi syariah. Pengembangan didorong bersamaan dari industri halal, keuangan syariah, fintech, hingga keuangan sosial syariah.

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia tercermin dari beberapa prestasi yang diperoleh Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia menjadi negara dengan PDB tertinggi sebesar 1.060 miliar dolar AS. Indonesia juga termasuk negara dengan volume transaksi fintech terbesar dan menempati posisi keempat dari 64 negara yang tergabung dalam Global Islamic Fintech Index (GIFT) 2021. (Puspaningtyas, 2022)

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini. Indonesia juga menjadi konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Hal ini karena sumbangsih kita dalam memproduksi produk halal masih belum maksimal. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*. Dari sisi konsumsi, Indonesia merupakan pasar produk makanan halal terbesar di dunia dengan nilai mencapai US\$ 144 miliar atau Rp 2.046 triliun (kurs Rp 14.208). Adapun, pada sektor terkait industri manufaktur, Indonesia mencatatkan posisi 10 besar, antara lain makanan halal peringkat 4, fesyen peringkat 3, dan farmasi serta kosmetik di posisi 6. (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2021)

Secara umum, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya industri halal di Tanah Air, yaitu regulasi terkait industri halal yang belum memadai, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang kurang, juga *interlinkage* industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah. Lainnya adalah peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal di dalam negeri yang tidak diimbangi dengan jumlah produksinya. Tata kelola dan manajemen risiko sektor halal masih belum memadai. Pemanfaatan teknologi juga belum optimal dan standar halal Indonesia belum dapat diterima di tingkat global.

Ekonomi syariah juga digunakan tidak hanya di negara-negara muslim saja, seperti halnya Inggris. Inggris yang memiliki penduduk muslim 5% dari jumlah populasi (sensus 2011). Karena Inggris merupakan negara dengan banyak etnis termasuk muslim maka ekonomi syariah juga digunakan di Inggris. Bahkan Inggris juga menjadi sentra keuangan islam di negara Eropa.

Tulisan ini menitikkan fokusnya pada kajian perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris sehingga dapat menangkap sinyal potensi, tantangan serta strategi pengembangan ekonomi syariah tersebut. Juga memaparkan perbandingan ekonomi syariah yang digunakan negara Inggris karena Inggris menorehkan sejarah dalam perkembangan bank syariah di Eropa dan menjadi pionir di antara negara Eropa yang mengizinkan pengoperasian bank syariah dengan sepenuhnya menggunakan tata cara syariah. Negara ini juga telah membuktikan keberhasilan prinsip bank tanpa bunga yang pada awalnya tidak dapat diterima di kalangan Barat dan menjawab pandangan negatif para pakar ekonomi terhadap bank syariah.

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (syariah). Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian. Berdasarkan *Global Islamic Economy Report* yang merupakan seri laporan global mengenai kinerja perekonomian negara Muslim dunia. Pengertian Islamic economy dalam laporan ini diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Definisi ini konsisten dengan yang diajukan oleh ekonom, seperti Frederic Pryor (1985). Menurutnya, sistem ekonomi syariah adalah konstruksi teoritik dari sistem ekonomi industri, yang pelakunya mengikuti ajaran Islam. (Santi, 2022)

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Huruf I Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah,

hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan di mana pun). (Riadi, n.d)

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan meskipun relatif melambat jika dibandingkan dengan awal kemunculan pada tahun 1990-an. Pada awal periode 1980-an, pembahasan mengenai bank syariah menjadi pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut seperti, Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lainnya. (Santi, 2019)

Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MU yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 20-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan Persyarikatan Takaful Indonesia pada tahun 1994.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan

dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Akan tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah, maka diperlukan lagi pengaturan mengenainya melalui Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud telah disahkan dan diundangkan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), penduduk muslim Indonesia memang merupakan yang terbanyak di dunia pada 2021. Jumlahnya tercatat sebanyak 231,06 juta orang pada tahun lalu. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia.

Dengan sistem bagi hasil yang sudah diterapkan oleh bank dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Bank syaria'ah juga berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). Di mana bank syaria'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syaria'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Pada tataran praktis, perkembangan lembaga keuangan publik syariah juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada sektor perbankan misalnya, hingga Oktober 2018, jumlah Bank Umum Syariah sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304.292 miliar rupiah. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah sudah berjumlah 20 buah, dengan total aset 149.957 miliar rupiah, dan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai 168 buah dengan jumlah kantor sebanyak 450 buah.

Perkembangan terbaru bank syariah di Indonesia dengan adanya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan izin kepada BSI pada 27 Januari 2021, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021. Lahirnya BSI yang merupakan merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Tbk dan Bank BNK Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk. Pada sisi lain juga diharapkan meningkatkan penetrasi

perbankan syariah di Indonesia, yang selama ini sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Ini juga sebagai aksi untuk membuktikan bahwa Indonesia yang memiliki masyarakat mayoritas Muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Penggabungan ketiga bank syariah ini juga dipastikan akan mampu memperkuat permodalan bank syariah hasil merger nantinya. (Syahputra, 2021)

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Menurut penelitian Widodo, dkk 2022, Perbankan syariah di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan yang positif dimana aset akan dapat mencapai angka 694-734 triliun rupiah, pembiayaan (PYD) yang mencapai angka 452-470 triliun rupiah, dan dana pihak ketiga (DPK) yang diprediksi mencapai 549-575 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan yang terus meningkat kepada perbankan syariah. Di samping itu, pertumbuhan perbankan syariah yang positif juga mengindikasikan bahwa perputaran roda ekonomi Indonesia yang sudah mulai pulih pasca pandemi Covid-19. (Widodo et al., 2022)

Selain dari sisi keuangan, Industri produk makanan halal semakin bergeliat di Tanah Air. Menurut laporan Global Islamic Economy Report (GIEI, 2018/19), dengan 215 juta penduduk Muslim, secara agregat Indonesia menghabiskan USD 218,8 miliar pada seluruh sektor ekonomi syariah pada tahun 2017. Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi yaitu USD 17 triliun dari total pengeluaran makanan dan minuman halal global sebesar USD 1,303 triliun. Estimasi pengeluaran untuk fesyen halal Indonesia mencapai US\$16 miliar pada 2019, menjadi yang terbesar kelima secara global.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021, indeks makanan halal Indonesia berada di peringkat keempat dengan skor 71,5 poin. Sementara peringkat pertama masih ditempati Malaysia dengan skor 209,8. Peringkat kedua ditempati Singapura dengan skor 125,2 poin. Kemudian peringkat ketiga ditempati oleh Uni Emirat Arab yang memiliki skor 104,4 poin. Sementara Turki berada di peringkat kelima dengan skor 70,7 poin. Dari sisi konsumsi, Indonesia merupakan pasar produk makanan halal terbesar di dunia dengan nilai mencapai US\$ 144 miliar atau Rp 2.046 triliun (kurs Rp 14.208). Pasar produk makanan halal terbesar berikutnya, yakni Bangladesh (US\$ 107 miliar) dan Mesir (US\$ 95 miliar). Besarnya pasar produk makanan halal di Indonesia menjadi kesempatan untuk meningkatkan produksi produk makanan halal. Tidak hanya untuk memenuhi pasar dalam negeri, tetapi juga pasar internasional yang semakin meningkat setiap tahunnya. State of the Global Islamic Economy Report merupakan laporan yang memberikan peringkat kelengkapan ekosistem ekonomi Islam di sebuah negara dengan beberapa indikator. Indikator tersebut mencakup keuangan Syariah, makanan halal, busana muslim, wisata halal, serta kosmetik dan obat-obatan halal.

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Konsep hukum ekonomi Syari'ah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi tentang sistem ekonomi Syari'ah menggarisbawahi bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih di banding masalah moneter. Penekanan sistem ekonomi pada fiskal akan lebih mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan. Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas hukum yang memberikan dasar atas petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Syari'ah, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi. Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi. Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1991 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia.

Secara Konstitusi keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Selain berupa undang-undang, maka dalam rangka penguatan hukum materil ekonomi syariah, kita telah mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berisi 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah. Keberadaan KHES ini belum dalam bentuk Undang-undang, tetapi berupa Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 2 Tahun 2008 yang dalam tata urutan perundang-undangan tidak termasuk sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Syarif, 2019)

Perkembangan Ekonomi Syariah di Inggris

Perkembangan ekonomi syariah di Inggris, bermula pada tren kemunculan perbankan dan keuangan syariah akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Inggris juga menjadi negara pertama di Eropa yang menerapkan sistem ekonomi syariah. Pada tahun 1976 setelah adanya konferensi internasional pertama tentang ekonomi islam yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Yayasan Islam Leicester Inggris mendirikan unit ekonomi islam sebagai pusat penelitian pertama tentang masalah ekonomi islam. Selanjutnya pada tahun 1981 di Leicester, Inggris didirikannya Asosiasi Internasional untuk Ekonomi Islam, asosiasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konferensi internasional utama tentang ekonomi islam.

Pada tahun 1982, Dar Al-Mal-Al-Islami (DMI), yang berbasis di Jenewa, Swiss, diizinkan untuk membuka kantor di London, sebagai mobilisasi dana investasi untuk Luxemburg Investment Company. Pada tahun 1983 Takaful UK Limited didirikan di Inggris, sebagai anak perusahaan DMI, untuk memenuhi kebutuhan muslim di Inggris, seperti penawaran investasi islami. Pada tahun ini juga Bank Al-Baraka diizinkan untuk beroperasi di Inggris oleh Bank of England (BOE), bank ini merupakan satu-satunya bank yang menawarkan layanan perbankan syariah di Inggris secara eksklusif. Juga menawarkan pembiayaan rumah secara syariah, karena menyediakan pembiayaan hipotek syariah jangka panjang.

Pada tahun 1995, Universitas Loughborough menjadi universitas pertama yang mengadopsi pembelajaran perbankan dan keuangan islam di Inggris bekerja sama dengan yayasan islam Inggris (Belouafi dan AbdelKader Chachi, 2014). Perkembangan ekonomi syariah di Inggris semakin berkembang dan menyadari akan potensi keuangan islam di Inggris, pada tahun 2003 Inggris membentuk kerangka kerja pajak dan peraturan dan memungkinkan pengembangan produk keuangan islam. Pada tahun yang sama juga salah satu bank terbesar di Inggris HSBC, memperkenalkan rekening giro islami dan pembiayaan pembelian rumah islami di Inggris. Pada tahun 2005, London menjadi sentral obligasi internasional. Pada tahun 2013 Inggris menjadi negara barat pertama yang mengenalkan sukuk dan menjadi pasar sukuk. London sebagai sentral obligasi internasional merupakan pusat penerbitan dan perdagangan sukuk. Pada tahun 2014 sukuk menarik pesanan lebih dari £2 miliar investor global. Sukuk al-ijarah yang digunakan memberikan keuntungan berdasarkan pendapatan sewa tiga properti milik pemerintah bukan dari bunga (riba) (Milbank, n.d). Perkembangan ekonomi islam di Inggris dibuktikan dengan adanya 6 bank yang berbasis syariah, yaitu Al-Rayyan Bank, European Islamic Investment Bank, The Bank of London and The Middle East, Qatar Islamic Bank UK, Gatehouse Bank, dan Abu Dhabi Islamic Bank UK. Juga ada bank konvensional yang melayani produk keuangan syariah, diantaranya ABC International Bank, dan 15 bank lainnya.

Selain merupakan sentra keuangan islam di Eropa, Inggris juga mulai melakukan banyaknya industri halal mengingat semakin berkembangnya muslim di Inggris. Salah satu brand kosmetik halal Inggris Baroque & Rose ditampilkan sebagai hadiah dalam pagelaran Golden Globes Award 2020. Selain itu dalam industri halal lainnya di Inggris Halal Booking, yang mana memudahkan muslim untuk menyewa hotel dan villa meningkat 2,5 juta dollar. Frankie's Farm Inggris meluncurkan streaky lamb macon, yang tidak mengandung babi juga retail M&S Food mengumumkan olahan makanan cepat saji halal.

Kebijakan Pemerintah Inggris terhadap Ekonomi Syariah

Walaupun Inggris menjadi negara pertama di Eropa yang mengizinkan keuangan Islam berdiri sendiri dengan adanya 6 bank yang sepenuhnya syariah dan 15 bank lain yang memiliki produk syariah didalamnya, tetapi Inggris belum memiliki undang-undang khusus terkait keuangan Islam. Produk keuangan Islam di Inggris tidak diatur secara berbeda dengan konvensional, Inggris memastikan lapangan yang setara antara keuangan Islam dan konvensional, juga memantau dan menanggapi setiap perlakuan yang tidak setara, seperti pemerintah Inggris yang memperbaiki perlakuan pajak yang merugikan terhadap sukuk.

Pemerintah percaya bahwa pertumbuhan keuangan Islam di Inggris bermanfaat bagi semua warga negara Inggris dan bahwa keuangan Islam harus tersedia untuk semua orang. Menurut Bank of England keuangan Islam bekerja rekening giro syariah tidak membayar bunga, sebagai gantinya simpanan yang diberikan ke bank digunakan sebagai pinjaman tanpa bunga (qard). Jika membuka rekening tabungan uang yang ditabung tidak akan diinvestasikan pada hal yang dilarang syariah (*What Is Islamic Finance?*, n.d.)

Kendala dan Tantangan Dalam Penerapan Sistem Ekonomi Islam

Meskipun dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Islam, ekonomi Islam masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, ada beberapa problem dan tantangan yang dihadapi perkembangan ekonomi Islam saat ini antara lain: (Santi, 2019)

1. Masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif
2. Ujian atas kredibilitas dan kemampuan sistem ekonomi dan keuangannya.
3. Perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai,
4. Masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai.
5. Peran pemerintah baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam
6. Sosialisasi dan publikasi sistem ekonomi Islam belum maksimal, kecenderungan masih asing bagi masyarakat atau sebagian menganggap sama saja dengan ekonomi konvensional
7. Ketersediaan dan kemampuan infrastruktur serta fasilitas hardware maupun software

Strategi Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Mengingat kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, maka ke depan harus dilakukan langkah-langkah atau strategi pengembangan pengimplementasian sistem ekonomi Islam secara lebih optimal dan terpadu diantaranya yaitu:

1. Harus ada wakil yang menyuarakan sistem ekonomi Islam, khususnya di bidang politik.
2. Mengadakan seminar, diskusi, sarasehan, dan forum-forum ilmiah baik secara regional, nasional maupun internasional dengan intensif
3. Penyusunan ketentuan-ketentuan atau aturan sistem ekonomi Islam
4. Mendorong terbentuknya forum komunikasi ekonomi Islam
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus padagerakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara optimal dan tepat
6. Penelitian preferensi dan perilaku konsumen terhadap lembaga-lembaga ekonomi Islam
7. Mempersiapkan teknologi informasi (IT) yang handal
8. Mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan Islam dan advokasi permasalahan ekonomi Islam
9. Mendorong terbentuknya Islamic Trade Center
10. Memberdayakan pengawasan produk, pemasaran dari aspek syariah

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung begitu pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari faktor pendorong dari segi internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu Indonesia sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari luar negeri yaitu adanya perkembangan ekonomi syariah di dunia. Indonesia banyak menoreh prestasi dalam perkembangan industri ekonomi syariah, tetapi prestasi ini masih belum maksimal dengan potensi yang seharusnya. Hal ini disebabkan beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya industri halal di tanah air, yaitu regulasi terkait industri halal yang belum memadai, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang kurang, juga *interlinkage* industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah. Dengan fakta ini membuat Indonesia perlu mengembangkan sistem ekonomi syariah demi kemajuan perekonomian. Pemerintah sebagai pembuat regulator diharapkan mampu menyiapkan strategi agar perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dioptimalkan untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Inggris menjadi salah satu negara di Eropa dengan banyak etnis termasuk muslim. Negara ini juga telah membuktikan keberhasilan prinsip bank tanpa bunga yang pada awalnya tidak dapat diterima di kalangan Barat. Sehingga perkembangan ini

menjadikan Inggris sebagai sentra keuangan islam di negara Eropa. Produk keuangan islam di Inggris tidak diatur secara berbeda dengan konvensional, Inggris memastikan lapangan yang setara antara keuangan islam dan konvensional, juga memantau dan menanggapi setiap perlakuan yang tidak setara, seperti pemerintah Inggris yang memperbaiki perlakuan pajak yang merugikan terhadap sukuk. Selain pada keuangan syariah, industri halal di Inggris yang juga berkembang, diantaranya kosmetik halal, hotel syariah, makanan halal dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 220-235.
- Amalia, E. (2014). Evaluation of the model of education in Islamic economics and finance: Empirical evidences from Indonesia and United Kingdom. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2), 373-394.
- Awaluddin, I. (2018). Rules of Inference and Its Application in Contemporary Transactions: In Installment Sales Model | قواعد الاستنباط وتطبيقها في المعاملات في البيع بالتقسيط نموذجا المعاصرة: *Al-Zabrah: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 12(1).
- Belouafi, A dan Chachi, A. (2014). Islamic Finance in the United Kingdom: Factor Behind it
British Embassy Bishkek, Islamic Finance InThe UK”, gov.uk
- BUMN. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(1).
Development and Growth. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 47-48
- Dinarstandard. “2020/2021 State of The Global Islamic Economy Report”
- Hidayatullah, S. (2021). The Prospect of Indonesian Islamic Banks after Merger | مستقبل البنوك الإسلامية الإندونيسية بعد صدور قانون الاندماج. *Al-Zabrah: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 18(1).
- <http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>, diakses tanggal 22 Februari 2022.
- <https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/456642acf95a783db590e5b104cae94046047101.pdf>
- Islamic-Finance-United-Kingdom-4842-6850-8369-v.1.pdf
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2021
- Milbank, “Islamic Finance and Markets 2021”
milbank.com/images/content/1/4/v2/141875/2021-

- Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, (ahead-of-print).
- Puspaningtyas L. (2022). Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, diakses dari republika.co.id,
- Riadi M. (2022). Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah
- Roficoh, L. W. (2018). Tinjauan Empirik Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Eropa. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 44-62.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar*, 7(1), 47.
- Sumarno, S. (2022). Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 1133-1144.
- Syahputra, A. (2021). Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ildikti*, 9(2).
- tanggal 22 Februari 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Peradilan Agama.
- Widodo R, dkk. (2022). Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabaruu*, 5(1).
- Yasin, Y. (2010). Prinsip Bisnis Rasulullah.